

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT DESA LABUHAN RATU VII IKUT SERTA DALAM KEMITRAAN KONSERVASI DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

Factors That Encourage The Community Labuhan Ratu Vii Village To Participate In The Conservation Partnership In Way Kambas National Park

Intan Maharani Safitri¹, Susni Herwanti¹, Indra Gumay Febryano^{1,2,3,*}, Rudi Hilmanto^{1,2}, Kuswandono⁴, Rusdianto⁴

¹Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Bandar Lampung

²Magister Kehutanan, Pascasarjana, Universitas Lampung, Bandar Lampung

³Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Lampung, Bandar Lampung

⁴Balai Taman Nasional Way Kambas, Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur

* Email : indragumay@yahoo.com

Diterima : 03/07/2022, Direvisi :23/05/2023, Disetujui : 23/07/2023

ABSTRACT

One of the alternative solution to resolve conflict between communities and conservation area managers is conservation partnership scheme. This study aims to explain the factors that encourage communities to participate in conservation partnership programs in villages around the national park. This study uses a qualitative approach, where data collection is carried out by in-depth interviews, observations, and documentation studies. The collected data is then analyzed to see the factors that encourage communities to participate in conservation partnerships. This study indicates that there are several factors that encourage the community to participate in the program. The first factor is public awareness on the importance of forests, which sparks the will to conserve and protect them. Other factors that the community can obtain are: increased income, permanent jobs, access to assistance and funding from third parties. The community is greatly assisted in terms of the economy after participating in the conservation partnership program activities. Illegal activities, and land fires have been significantly reduced in the Way Kambas National Park area. This shows that the Conservation Partnership in Labuhan Ratu VII Village is starting to succeed, therefore this program can be implemented in other villages. Way Kambas National Park managers should carry out ongoing mentoring and consultation activities in every village around the national park, so that more people will join the conservation partnership program.

Keywords; *Conservation Partnership; conservation areas; national parks; Way Kambas National Park*

ABSTRAK

Salah satu alternatif resolusi konflik antara masyarakat dengan pengelola kawasan konservasi yaitu skema kemitraan konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong masyarakat ikut serta dalam Program Kemitraan Konservasi di desa sekitar taman

nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mendorong masyarakat ikut serta dalam Kemitraan Konservasi. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam program tersebut. Faktor yang pertama yaitu adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan sehingga memiliki kemauan untuk melestarikan dan menjaganya. Faktor lain yang dapat diperoleh masyarakat yaitu: mendapatkan peningkatan pendapatan, pekerjaan tetap, akses bantuan dan pendanaan dari pihak ketiga. Masyarakat sangat dibantu dalam hal perekonomian setelah mengikuti kegiatan program kemitraan konservasi. Aktivitas ilegal, dan kebakaran lahan telah berkurang secara signifikan di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Hal ini menunjukkan bahwa Kemitraan Konservasi di Desa Labuhan Ratu VII mulai berhasil, sehingga program ini dapat diterapkan di desa lain. Pengelola Taman Nasional Way Kambas perlu melakukan kegiatan pendampingan dan konsultasi berkelanjutan di setiap desa sekitar taman nasional, agar semakin banyak masyarakat yang akan mengikuti program kemitraan konservasi.

Kata kunci; Kemitraan Konservasi; kawasan konservasi; taman nasional; Taman Nasional Way Kambas

PENDAHULUAN

Konflik merupakan berbagai bentuk hubungan antar manusia yang mengandung sifat pertentangan (Wahjosumidjo, 2002). Konflik juga dapat diartikan sebagai perselisihan antar kelompok, karena mereka harus menggunakan sumberdaya yang langka dan mereka memiliki tujuan, status, persepsi dan nilai yang berbeda (Anwar, 2018). Konflik dapat didefinisikan secara sosiologis, yaitu sebagai suatu proses sosial yang melibatkan dua orang atau lebih, dimana salah satunya bermaksud untuk menyingkirkan yang lain. (Febryano *et al.*, 2020). Konflik yang muncul dapat terjadi antar individu, lembaga negara atau perusahaan yang memiliki perbedaan kepentingan khususnya dalam pemanfaatan hutan (Ambarwati *et al.*, 2018).


Konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan di Indonesia seperti kerusakan hutan, kebakaran lahan, dan lain sebagainya disebabkan oleh konflik sosial, karena adanya hak masyarakat sekitar hutan untuk menggunakan atau mengelola hutan (Kartodiharjo, 2007). Sekitar 4,5 juta ha hutan mengalami deforestasi selama tahun 2009-2013, 1,13 juta ha hutan alam di Indonesia mengalami kerusakan besar setiap tahunnya (FWI, 2014). Hal ini diakibatkan oleh pembangunan pertanian, perkebunan serta pemukiman (Elva *et al.*, 2017). Febryano *et al.* (2015) menunjukkan bagaimana sumberdaya hutan terdegradasi dan bagaimana masyarakat lokal terpinggirkan karena ketidakadilan dalam penggunaan sumberdaya. Konflik tersebut juga dapat terjadi di kawasan konservasi.

Konflik kepentingan antara masyarakat dan pengelola kawasan konservasi tidak dapat dihindari. Kedua belah pihak percaya bahwa mereka memiliki alasan yang baik untuk mempertahankan kepentingan mereka (Rajagukguk *et al.*, 2018). Pemicu masyarakat untuk melakukan kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan yaitu karena kondisi kesejahteraan yang relatif rendah (Aminah *et al.*, 2017). Konflik yang terjadi di kawasan konservasi terjadi diakibatkan adanya kegiatan ilegal, seperti: pembalakan liar (*illegal logging*), *illegal fishing*, kebakaran lahan, mengambil rumput untuk pakan ternak, berburu satwa liar, dan juga perambahan kawasan. Adanya konflik tersebut menandakan adanya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan konservasi yang tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut, pengelolaan berbasis kemitraan adalah solusinya (KLHK, 2020).

Pemerintah sudah sejak lama melakukan kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Program tersebut sudah dimulai sejak UU No. 5 Tahun 1990 lalu terdapat perbaharuan peraturan hingga yang terbaru yaitu Perdirjen KSDAE No. 6 Tahun 2018 (KLHK, 2015) tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan ini dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama antara masyarakat setempat dengan penanggung jawab unit pengelolaan kawasan yang didasarkan prinsip saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling percaya. Skema kemitraan konservasi merupakan salah satu solusi dalam mengurangi intensitas konflik antara masyarakat dan pengelola atau *stakeholder* (Prayitno, 2020). Masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Pada peraturan tersebut, pengelola hutan atau pemangku kepentingan diwajibkan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat lokal melalui kemitraan konservasi (Gista *et al.*, 2020). Oleh sebab itu, tujuan dalam penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam program Kemitraan Konservasi di desa sekitar kawasan konservasi khususnya di taman nasional.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November-Desember 2021 di Desa Labuhan Ratu VII, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Desa ini merupakan salah satu dari 38 desa penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang telah memiliki Kelompok Tani Hutan (KTH) Rahayu Jaya yang sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kemitraan Konservasi dengan Balai TNWK sejak 22 September 2020. Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif di mana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci sebagai berikut: KTH Rahayu Jaya 2 orang (Ketua KTH dan Sekretaris KTH), Kepala Desa Labuhan Ratu VII (1 orang), pihak TNWK 5 orang yang terdiri dari (Kepala Balai TNWK (1 orang), Penyuluh TNWK (2 orang), Koordinator Program TNWK (1 orang) dan Kepala Resort Margahayu (1 orang)), dan dari pihak NGO 2 orang (Direktur *Indonesian Rhino Initiative* (IRI) dan Manager *Internasional Rhino Foundation* (IRF)). Data yang terkumpul, kemudian dianalisis untuk melihat faktor-faktor yang mendorong masyarakat ikut serta dalam kemitraan konservasi.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
Figure 1. Map of research location.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No 32 tahun 1990 taman nasional merupakan suatu kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi untuk pendidikan, pariwisata, pengembangan ilmu pengetahuan dan rekreasi. Sesuai SK Menteri Kehutanan No. 444/Menhut-II/1989 tanggal 01 April 1989 menetapkan kawasan taman nasional seluas 130.000 ha. Taman Nasional Way Kambas (TNWK) merupakan salah satu dari dua kawasan konservasi berupa taman nasional di Provinsi Lampung, selain Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 670/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999 menetapkan bahwa luas kawasan TNWK kurang lebih 125,631.31 ha. Kawasan Pelestarian Alam Way Kambas didirikan oleh Resident Lampung, Mr. Rookmaker pada tahun 1936, dilanjutkan dengan SK Gubernur Jenderal Belanda No. 38 tanggal 26 Januari 1937. Pada tahun 1978 Menteri Pertanian mengubah Suaka Margasatwa Way Kambas menjadi Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dengan SK Menteri Pertanian No. 429/Kpts-7/1978, tanggal 10 Juli 1978, dikelola oleh Sub Balai Kawasan Pelestarian Alam (SBKPA). Kawasan ini tergolong sebagai kawasan konservasi yang berperan dalam pengawetan dan perlindungan keanekaragaman hayati baik satwa maupun tumbuhan (Maullana dan Darmawan, 2014).

TNWK merupakan taman nasional yang terpilih sebagai salah satu Taman Warisan ASEAN. Hal ini karena TNWK memiliki keunikan serta nilai penting biodiversitas dan ekosistem di dalamnya. TNWK kaya akan biodiversitas juga mempunyai 5 satwa kunci yaitu gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), tapir (*Tapiridae*), dan beruang madu (*Helarctos malayanus*) (Indraswati *et al.*, 2018). Letak topografi TNWK berada pada dataran terendah, dengan ketinggian tanah antara 0–50 m (dpl). Kondisi datarannya datar sampai bergelombang. Ekosistem pada kawasan ini memiliki beberapa tipe yaitu: ekosistem hutan hujan dataran rendah, ekosistem hutan rawa, ekosistem hutan mangrove, dan ekosistem hutan pantai, (Rustiati, 2020). Ekosistem hutan hujan dataran rendah menjadi tipe ekosistem utama dengan jenis vegetasinya antara lain meranti-merantian, kempas, puspa, dan sempu (Damayanti *et al.*, 2017).

TNWK terkenal sebagai destinasi wisata utama di Lampung. Sebagaimana pernyataan tersebut, bahwa TNWK dengan segala kekayaan baik kehati maupun non kehati dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata (Marcelina *et al.*, 2018). Namun disisi lain, tidak seperti kawasan hutan lainnya, TNWK harus berbatasan langsung dengan 38 desa penyangga di 3 Kabupaten yaitu Lampung Timur, Lampung Tengah dan Tulang Bawang (BTNWK, 2017). Keberadaan TNWK yang berbatasan langsung dengan desa penyangga dapat memberikan sisi positif dan negatif tersendiri bagi kedua belah pihak. Sisi negatif yang sering terjadi yaitu adanya permasalahan kawasan, penangkapan satwa liar, lahan kritis, kebakaran hutan, pencurian kayu, perburuan liar dan konflik satwa. Adapun sisi positifnya yaitu masyarakat di daerah penyangga dapat mendukung untuk menunjang kelestarian hutan.

Demi menyeimbangkan kepentingan perlb indungan, kesejahteraan dan jaminan kehidupan masyarakat baik di dalam maupun sekitar kawasan konservasi (BTNWK, 2017). Pemerintah sudah memberlakukan berbagai macam peraturan dan undang-undang sebagai akses bagi masyarakat yang hendak memanfaatkan kawasan konservasi. Peraturan yang berlaku seperti halnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta yang terakhir Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Ada dua jenis kemitraan konservasi dalam P.6/2018: a). Kemitraan Konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diberikan akses untuk mengelola hasil hutan bukan kayu di dalam kawasan konservasi yang berlokasi di zona atau blok tradisional dan di blok pemanfaatan di KPA. b). Kemitraan Konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem. Masyarakat diberi akses untuk melakukan penanaman di dalam kawasan konservasi dengan tujuan memulihkan ekosistem, yang berlokasi di zona rehabilitasi untuk taman nasional dan blok rehabilitasi untuk KPA. Peraturan ini dapat dikatakan sebagai terobosan yang dapat memecahkan permasalahan terkait pemanfaatan kawasan konservasi. Hal ini berupaya memberikan keseimbangan dalam kepentingan konservasi sekaligus menyediakan kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun sekitar kawasan konservasi (Eko, 2020). Program kemitraan dan pemberdayaan yang berjalan dengan baik diikuti dengan partisipasi masyarakat (Setiawan *et al.*, 2018). Persepsi masyarakat terhadap kawasan konservasi berhubungan erat terhadap interaksi yang terjadi antara masyarakat dengan kawasan konservasi (Susanto *et al.*, 2020).

B. Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Ikut Serta Dalam Kemitraan Konservasi

Kesadaran serta kemauan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam pelestarian hutan, karena masyarakat yang berada berdampingan dengan kawasan dituntut untuk sadar betapa pentingnya hutan dan melestarikan hutan. Inilah yang terjadi pada program kemitraan konservasi yang dilakukan antara pihak TNWK dengan Desa Labuhan Ratu VII. Faktor utama yang mendorong masyarakat ingin ikut serta dalam program kemitraan konservasi yaitu

karena masyarakat sudah sadar dan juga mempunyai kemauan untuk ikut membantu melestarikan kawasan TNWK khususnya yang sangat dekat dengan desa. Hal ini diungkapkan oleh Ketua KTH Rahayu Jaya berikut ini :

“Dengan adanya program ini, masyarakat yang awalnya tidak peduli dengan hutan sekarang kami benar-benar peduli dengan hutan itu. “

Masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya hutan. Terlebih lagi mereka tinggal dan berbatasan langsung dengan kawasan TNWK, dimana jika terjadi kerusakan pada kawasan tersebut maka merekalah yang pertama merasakan dampaknya secara langsung. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris KTH berikut ini ;

“Dulu banyak orang-orang yang melakukan ilegal di dalam hutan kalo sekarang alhamdulillah mereka sudah tidak lagi melakukan kegiatan ilegal, mereka benar-benar hijrah lah. Itu dampak positifnya dari PKS”

Keberadaan masyarakat di sekitar kawasan hutan, seharusnya dapat menjadi tumpuan dalam pengelolaan hutan lestari. Sebagaimana dikemukakan oleh Suprayitno (2008), perilaku masyarakat merupakan bagian yang penting dari pengelolaan dan pelestarian hutan. Menurut Putri *et al.* (2019) persepsi masyarakat yang positif didukung dari pengetahuan masyarakat yang baik. Wicaksono *et al.* (2020) berpendapat bahwa pelibatan masyarakat sekitar merupakan faktor penting, khususnya dalam pengelolaan kawasan hutan dan pemantauan secara berkelanjutan.

Kondisi ekonomi yang rendah membuat sebagian masyarakat desa merambah kawasan taman nasional. Hal ini disebabkan tidak adanya penghasilan untuk menghidupi kebutuhan hidup mereka. Setelah mengikuti program kemitraan konservasi di TNWK, aktivitas manusia di dalam kawasan sudah mulai berkurang. Ini karena sudah adanya penghasilan tambahan, bahkan tidak banyak dari mereka yang sudah memiliki usaha semenjak mengikuti program ini. Sekteratis KTH menyatakan bahwa:

“Kegiatan usaha kita yang sudah berjalan itu di pembibitan sama budidaya lebah madu. Kita di pembibitan itu juga kita lakukan gotong royong untuk penyiapan tempat. Untuk bibitnya itu sama seperti di restorasi yaitu makanan yang disukai badak. Untuk pembibitan itu dilakukan didesa lalu dibeli dan ditanam di sini.

Hubungan pemanfaatan hutan umumnya memiliki kolerasai dengan masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi ekonomi keluarga. Pendapatan masyarakat yang dihasilkan dari pemanfaatan hutan memiliki pengaruh yang relevan terhadap terjadinya interaksi dengan hutan (Kristin *et al.*, 2018).

Salah satu program yang sudah mendapatkan donor dengan memberikan anggaran pada program restorasi dengan penanaman pakan badak. Pendonor pada kegiatan ini berasal dari Yayasan Badak Indonesia (YABI). Program kemitraan konservasi dengan ruang lingkup kegiatan pemulihan ekosistem, masyarakat tidak hanya melakukan kegiatan penanaman. Mereka juga mendapatkan imbal jasa yang telah mereka lakukan, seperti mendapatkan keuntungan finansial dari kegiatan tersebut. Kesepakatan dalam perjanjian kerjasama kemitraan konservasi masyarakat memang dihadirkan dan diwajibkan untuk menanam, tetapi dibayar melalui anggaran yang disediakan donor (bukan dari anggaran pemerintah).

Masyarakat memang tidak dibayar penuh untuk penanaman dalam program kemitraan konservasi, tetapi konsep yang ada adalah ketika masyarakat dibayar untuk melakukan kegiatan, tidak semua upah yang mereka peroleh dihabiskan untuk individu. Atas persetujuan kelompok, maka ada dana yang mengatasmakan kelompok yang akan dialokasikan untuk kegiatan ekonomi kreatif di desa. Jika suatu saat kontrak perjanjian kerjasama kemitraan konservasi sudah selesai, masyarakat masih memiliki kegiatan di luar daerah yaitu berupa usaha kelompok atau ekonomi kreatif yang merupakan salah satu strategi. Artinya, melalui kemitraan konservasi mereka dapat memberikan nilai ekonomi tambahan kepada masyarakat melauai upaya bersama di luar kegiatan restorasi ekosistem di kawasan hutan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris KTH

Rahayu Jaya berikut ini :

“Semenjak kita gotong royong setelah kita mendapatkan donatur kita mendapatkan pengganti kerjanya tadi, sehari Rp. 125.000. Nah semuanya itu sebelum kita melaksanakan kegiatan dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama-sama nah nanti keputusannya baru kita laksanakan. Semua kegiatan kita musyawarahkan hasil kesepakatan bersama. Nah dari Rp 125.000 itu dibagi lagi, Rp 25.000 untuk konsumsi disini, Rp 10.000 untuk uang kas, dan Rp 90.000 untuk dibawa pulang untuk keluarga.”

Selain itu, masyarakat juga merasakan manfaat lain dari adanya program ini apabila hutan dan lingkungan sekitar mereka terjaga. Mereka mendapatkan bantuan kendaraan umum dan juga mesin pencacah rumput sebagai alternatif penyediaan pakan ternak untuk kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh sekretaris KTH Rahayu Jaya berikut ini :

“Setelah PKS kita disini temen-temen Alhamdulillah mulai diliat sehingga kita mendapatkan beberapa kepercayaan yang untuk dikelola oleh kelompok yaitu kita mendapatkan kendaraan roda tiga, kemudian mesin pencacah rumput terus juga kita dapat kendaraan roda empat yaitu mobil. Terus juga kita berkegiatan di dalam ini legal.”

Ini membuktikan bahwa banyak sisi positif dan keuntungan yang diterima masyarakat dalam mengikuti program tersebut. Faktor ekonomi dapat merubah sistem kehidupan bermasyarakat dan juga pola hidup yang akan memberikan dampak positif (Sedyawati, 2008). Perekonomian akan memberikan pengaruh dalam mengelola kawasan konservasi dan juga memberikan dampak terhadap penggunaan sumber daya hutan dari kawasan konservasi. Kepala Urusan Program TNWK menyatakan bahwa:

“Taman Nasional Way Kambas pingin membangun kepercayaan kepada masyarakat bahwa di dalam taman nasional ini memberi manfaat terhadap masyarakat terutama yang diutamakan dibutuhkan masyarakat adalah manfaat ekonomi. Kalau kita berbicara pemuliaan ekosistem nah ini kan hanya istilahnya masyarakat pyur membantu untuk mengembalikan kawasan yang rusak ke kondisi semula atau sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pengelola”

Perilaku masyarakat merupakan bagian penting dari pengelolaan dan pelestarian hutan. Partisipasi masyarakat merupakan faktor positif dalam pelestarian hutan. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mereka dapat menguasai pengelolaan sumberdaya hutan (Suprayitno, 2008).

Manfaat yang diperoleh masyarakat dari adanya program kemitraan konservasi semakin memberikan gambaran yang nyata adanya peran positif dari masyarakat dalam program kemitraan konservasi. Manfaat tersebut sangat dirasakan masyarakat dari sebelum adanya program kemitraan konservasi sampai akhirnya saat ini ada program kemitraan konservasi. Berkurangnya gangguan yang terjadi menjadi manfaat yang mendasar yang dapat dirasakan sebagai masyarakat desa yang tinggal berdampingan langsung dengan kawasan TNWK. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris KTH Rahayu Jaya.

“Permasalahan yang paling utama terjadi nya kebakaran setiap tahunnya terus juga gajah liar yang suka ke desa karena gajah liar itu kan rombongannya banyak sampe 30-40 gajah kalo ga kita jaga abis juga di makan tanamannya, apalagi baru tanem dicabut sudah langsung habis. semenjak kita melakukan penjagaan tadi banyak masyarakat yang mulai berani untuk menanam jagung.”

Selain ada faktor-faktor di atas, ada faktor pendukung lainnya yaitu adanya keterlibatan pemangku kepentingan terkait dan kepercayaan anggota terhadap pengurus KTH Rahayu Jaya. Keterlibatan beberapa pihak dalam pelaksanaan program kemitraan konservasi sangat membantu dalam pengimplementasian di lapangan (Saipurrozi *et al.*, 2018). Kepercayaan satu sama lain juga bisa dikatakan sebagai faktor yang membuat kegiatan berjalan lancar dalam menjalankan program kemitraan konservasi dengan pihak Taman Nasional Way Kambas.

Ruang lingkup kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem merupakan kerjasama antara pihak TNWK dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Rahayu Jaya. Program yang dicanangkan pada kemitraan konservasi adalah restorasi. Program ini dikelola dan disepakati di lahan seluas 50 ha. KTH ini diresmikan pada tanggal 28 Januari 2020 di rumah konservasi dengan jumlah anggota 20 orang dan surat keputusan dikeluarkan oleh kepala desa setempat. Setelah SK kepala desa keluar, mereka mulai mendapatkan pendampingan oleh penyuluh. Mereka mulai melakukan gotong royong untuk penanaman di lahan yang sering terjadi kebakaran. Sekretaris KTH menyatakan bahwa:

“Disini kan dulunya setiap tahunnya sering terjadi kebakaran jadi dari desa kesini kita jalan kaki sekitar 20 menit. Setiap hari Minggu kita gotong royong. Kita memulai gotong royong disini setelah SK keluar dari Kepala Desa itu tadi, kita gotong royong disini koordinasi dengan pemangku wilayah yang ada disini dan setelah itu kita melakukan kegiatan disini.”

Program restorasi ini diresmikan pada tanggal 22 September 2020 bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara KTH dengan pihak TNWK. Peresmian tersebut juga bersamaan dengan peringatan Hari Badak Sedunia. Restorasi ini diberi nama Restorasi Rawa Kidang. Kegiatan yang dilakukan pada program ini yaitu: penanaman tanaman pakan badak, penyediaan bibit, persiapan lahan, pemeliharaan, serta penjagaan. Kegiatan ini dilakukan untuk pemulihan zona rehabilitasi yang terdegradasi, serta sebagai upaya menyediakan pakan alami yang diharapkan berpotensi menjadi pakan badak di Suaka Rhino Sumatera (SRS). Kegiatan yang dilakukan oleh KTH sebenarnya tidak hanya penanaman atau membantu dalam hal pemulihan ekosistem saja, melainkan juga melakukan penjagaan terhadap satwa liar dan memantau apabila terjadi kebakaran pada kawasan hutan. Jadi, secara tidak langsung keberadaan KTH tersebut juga membantu pengamanan kawasan tidak hanya pada wilayah restorasi, melainkan wilayah sekitarnya juga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa faktor yang mendorong masyarakat di Desa Labuhan Ratu VII untuk mengikuti program kemitraan konservasi salah satunya adalah adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan, sehingga mereka memiliki kemauan untuk menjaga dan melindunginya. Selain itu masyarakat mendapatkan manfaat lainnya seperti: menambah pemasukan, pekerjaan tetap, mendapatkan bantuan dan mendapatkan dana dari pihak ketiga. Kegiatan program kemitraan konservasi sangat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Saat ini, aktivitas ilegal dan kebakaran lahan telah berkurang secara signifikan di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Hal ini menunjukkan bagaimana kemitraan konservasi di Desa Labuhan Ratu VII mulai berhasil, sehingga model ini dapat diterapkan di desa lainnya. Pengelola Taman Nasional Way Kambas perlu melakukan kegiatan konsultasi dan pendampingan secara berkelanjutan di setiap desa sekitar taman nasional, dan semakin banyak masyarakat yang akan bergabung dalam program kemitraan konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2018). Urgensi penerapan manajemen konflik dalam organisasi pendidikan. *Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam*, 1(2), 31-38.
- Ambarwati, M.E., Gatot, S. & Wilson, M.A.T. (2018). Dinamika konflik tenurial pada kawasan hutan negara (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang). *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2), 112-120.

- Aminah, L.N., Safe'i, R. & Febryano, I.G. (2017). Institutional analysis of "Gapoktan" in the protected forest management unit area of North Kota Agung in Tanggamus Regency of Lampung Province. *Journal of Sylva Indonesiana*, 1(1), 35-44.
- [BTNWK] Balai Taman Nasional Way Kambas. (2017). *Sejarah Taman Nasional Way Kambas*. Diunduh dari <https://waykambas.org/sejarah-taman-nasional-way-kambas/>.
- Damayanti, D.R., Bintoro, A., & Santoso, T. (2017). Pemuda alami hutan di Satuan Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah III Kuala Penet Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Sylva Lestari*, 5(1), 92–104.
- Eko, D.P. (2020). Kemitraan Konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 6(2), 184-209.
- Elva, Kaskoyo, H., Febryano, I.G. & Yuwono, S.B. (2017). Kajian kelembagaan gabungan kelompok tani dalam program kemitraan di KPHP Way Terusan. *Jurnal Hutan Tropis*, 5(1), 1-7.
- Febryano, I.G., Winarno, G.D., Rusita., & Yuwono, S.B. (2020). *Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia di Taman Nasional Way Kambas*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Febryano, I.G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., & Hidayat, A. (2015). Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*;12(2), 125-142.
- [FWI] Forest Watch Indonesia. (2014). *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Gista, M.R., Soekmadi, R., & Adiwibowo, S. (2020). Perspektif masyarakat terhadap Program Kemitraan Kehutanan sebagai solusi konflik tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat. *Media Konservasi*, 25(1),17-25.
- Indraswati, E., Muchtar, M., Veriasa, T.O., Muzakkir, A., & Putri, A.M. (2018). *Rencana Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Way Kambas, Provinsi Lampung Tahun 2018-2023*. Lampung: YOSL/OIC-PILI.
- Kartodihardjo, H. (2007). *Di Balik Kerusakan Hutan dan Bencana Alam: Masalah Transformasi Kebijakan Kehutanan*. Jakarta: Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia.
- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). *Model Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Ekosistem*. Jakarta: Litbang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019*. Diunduh dari https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435.
- Kristin, Y., Qurniati, R. & Kaskoyo, H. (2018). Interaksi masyarakat sekitar hutan terhadap pemanfaatan lahan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. *Jurnal Sylva Lestari*, 6(3), 1-8.
- Marcelina, S.D., Febryano, I.G., Setiawan, A., & Yuwono, S.B. (2018). Persepsi wisatawan terhadap fasilitas wisata di Pusat Latihan Gajah Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Belantara*, 1(2), 45–53.
- Maullana, D.A., & Darmawan, A. (2014). Perubahan penutupan lahan di Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Sylva Lestari*, 2(1), 87–94.
- Prayitno, D. E. (2020). Kemitraan Konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 184-209.
- Putri, N.A., Masy'ud, B., & Gunawan, H. (2019). Persepsi masyarakat terhadap Taman Rusa Bumi Patra Indramayu, Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 16(1), 13-24.
- Saipurrozi, M., Febryano, I.G., Kaskoyo, H., & Wulandari, C. (2018). Uji coba Program Kemitraan Kehutanan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIV Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Hutan Tropis*, 6(1), 35-42.

- Sedyawati, G. (2008). *Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat dalam Pembangunan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Setiawan, R., Febryano, I.G., & Bintoro, A. (2018). Partisipasi masyarakat pada pengembangan agroforestri dalam program kemitraan di KPH Unit XIV Gedong Wani. *Jurnal Sylva Lestari*, 6(3), 56 – 63.
- Sumanto, S.E. (2009). Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial dalam Perspektif Resolusi Konflik. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1), 13-25.
- Suprayitno, A.R. (2008). Perlibatan masyarakat lokal upaya memberdayakan masyarakat menuju hutan lestari. *Jurnal Penyuluhan*, 4(2), 135 – 138.
- Susanto, D., Faida, L.R.W., Lubis, F. R. H., & Hanisaputra, R. (2020). Interaksi Masyarakat Sekitar dengan kawasan Cagar Alam dan Cagar Alam Laut Pangandaran. *Jurnal Belantara*, 3(2), 97- 104.
- Rajagukguk, C.P., Febryano, I.G., & Herwanti, S. (2018). Perubahan komposisi jenis tanaman dan pola tanam pada pengelolaan agroforestri damar. *Jurnal Sylva Lestari*, 6(3), 18-27.
- Rustiati, E.L. (2020). Teknik kajian titik masuk Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) di perbatasan kawasan konservasi Taman Nasional Way Kambas dengan pemukiman. *Seminar Nasional Konservasi 2020*. Bandar Lampung.
- Wahjosumidjo. (2002). *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wicaksono, R.L., Rahmadwiati, R., & Apriyanto, D. (2020). Interaksi dan ketergantungan masyarakat sekitar terhadap Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Gunung Bromo. *Jurnal Belantara*, 3(1),1- 11.